



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan dan pelatihan secara terprogram, terintegrasi, sistematis, terpadu, transparan dan berkelanjutan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan pelaksana pendidikan dan pelatihan yang profesional, jujur dan tidak memihak di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan dan untuk mewujudkan pelaksana pendidikan dan pelatihan profesional, jujur dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan aturan mengenai pelaksana pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-068/A/JA/2007 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-068/A/JA/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Periyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 962);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Diklat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.
2. Lingkungan Badiklat adalah lingkungan perkantoran di Badiklat, sentra Diklat dan tempat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat.
3. Tata Tertib dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan adalah ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban peserta, Penyelenggara, Matgaklin, dan satuan pengawasan pelayanan publik.
4. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah semua kegiatan yang telah ditetapkan/dijadwalkan oleh Badiklat untuk diikuti oleh peserta baik yang berlangsung di dalam maupun di luar Lingkungan Badiklat.
5. Widyaistrwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri

- Sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
6. Tenaga Pengajar adalah Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan atau pihak lain yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing dan/atau melatih peserta Diklat di Lingkungan Badiklat.
 7. Tim Penilai Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran berat yang dilakukan peserta.
 8. Satuan Pengawas Internal Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPIPPP adalah pejabat struktural atau jaksa fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan pelaksanaan Diklat.
 9. Penyelenggara adalah tim yang terdiri dari pegawai Badiklat serta petugas lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan Diklat.
 10. Pengamat Penegak Disiplin yang selanjutnya disebut Matgaklin adalah tim yang dibentuk untuk mengamati, menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban peserta Diklat di Lingkungan Badiklat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. Penyelenggara Diklat;
- b. Matgaklin;
- c. peserta Diklat;
- d. TPP;
- e. SPIPPP;
- f. larangan;
- g. ketentuan sanksi; dan
- h. pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARA DIKLAT

Pasal 3

Penyelenggara Diklat wajib mengedepankan pelayanan yang berasaskan objektif, akuntabel, kejujuran, dan keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Diklat berjalan sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Tim Penyelenggara Diklat.
- (2) Tim Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Diklat.
- (3) Tim Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota;

Pasal 5

- (1) Tim Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi Widyaiswara/Tenaga Pengajar/fasilitator/pelatih/pembimbing/penguji;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - c. menyiapkan jadwal pembelajaran;
 - d. menerima peserta Diklat;
 - e. menyelenggarakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas;
 - f. mengawasi pelaksanaan ujian;
 - g. membantu pelaksanaan penilaian/evaluasi dan pemberian sertifikat;
 - h. menyiapkan bahan laporan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Diklat;
 - i. membantu menyiapkan administrasi keuangan;
 - j. mengawasi kegiatan praktikum dan praktek kerja

- lapangan; dan
- k. memberikan izin peserta Diklat.
- (2) Tim Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab memastikan terselenggaranya Diklat dengan baik.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Diklat ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

BAB III

MATGAKLIN

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan peserta Diklat melaksanakan Tata Tertib Dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, dibentuk Tim Matgaklin.
- (2) Pembentukan Tim Matgaklin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Diklat.

Pasal 8

- (1) Tim Matgaklin terdiri atas Komandan, Wakil Komandan, Sekretaris dan anggota sebagai pelaksana di lapangan.
- (2) Anggota sebagai pelaksana di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator Tim, Ketua Tim dan Anggota Tim.

Pasal 9

- (1) Tim Matgaklin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- mengarahkan dan membina peserta Diklat agar mengikuti ketentuan tata tertib peserta Diklat;
 - mengamati aktivitas peserta Diklat pada waktu kegiatan di luar kelas, di asrama dan di ruang makan serta kegiatan apel pagi dan malam; dan
 - mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh

peserta Diklat di luar dan di dalam kelas.

- (2) Tim Matgaklin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memastikan tegaknya disiplin peserta Diklat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Diklat, Matgaklin dapat menjatuhkan sanksi ringan kepada peserta pada saat pelanggaran dilakukan.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran sedang atau pelanggaran berat, tim Matgaklin melaporkannya kepada Kepala Badan Diklat untuk dilakukan penilaian pelanggaran.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan tugas Matgaklin ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

BAB III PESERTA DIKLAT

Pasal 12

- (1) Peserta Diklat merupakan Aparatur Sipil Negara dan/atau bukan Aparatur Sipil Negara, baik yang berasal dari Kejaksaan maupun di luar Kejaksaan.
- (2) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan/atau melengkapi surat perintah atau penunjukkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Peserta Diklat wajib mematuhi tata tertib dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

Pasal 14

- (1) Peserta Diklat yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi yang terdiri atas:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Pedoman Kepala Badan Diklat

Pasal 15

- (1) Penilaian dilakukan terhadap peserta Diklat untuk menetapkan klasifikasi kelulusan.
- (2) Penilaian peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. akademik; dan
 - b. sikap dan perilaku.
- (3) Penilaian aspek akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi unsur:
 - a. pengetahuan;
 - b. wawasan;
 - c. kerja sama; dan/atau
 - d. keaktifan dalam kegiatan akademik.
- (4) Penilaian aspek sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi unsur:
 - a. disiplin;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kerja sama;
 - d. prakarsa;
 - e. kehadiran;
 - f. inovasi; dan/atau
 - g. keaktifan di luar kegiatan akademik.
- (5) Penilaian terhadap peserta Diklat dilaksanakan secara objektif dan terbuka serta bersifat final.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian peserta Diklat ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

BAB IV

TPP

Pasal 17

- (1) Penilaian pelanggaran sedang dan berat dilakukan oleh TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Diklat.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Ketua dan Sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang keseluruhan berjumlah gasal.
- (4) TPP bekerja secara jujur, tidak memihak dan transparan.
- (5) TPP tidak dapat merangkap sebagai Penyelenggara Diklat dan Tim Matgaklin.
- (6) Hasil penilaian pelanggaran sedang dan berat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Diklat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian pelanggaran Diklat ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

BAE V

SPIFPP

Pasal 19

Pengawasan internal pelaksana pelayanan publik dilakukan terhadap Penyelenggara dan Matgaklin.

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara dan Matgaklin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk SPIPPP dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.
- (2) SPIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) SPIPPP bekerja secara jujur, tidak memihak dan transparan.
- (4) SPIPPP dilarang merangkap sebagai Penyelenggara Diklat, Matgaklin dan TPP.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pedoman SPIPPP ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Diklat, Matgaklin, TPP, dan SPIPPP dilarang menerima atau meminta hadiah atau janji dari peserta Diklat atau menerima atau meminta hadiah atau janji dari orang lain yang ada hubungannya dengan peserta Diklat.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

Penyelenggara Diklat, Matgaklin, TPP dan SPIPP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Diklat menyampaikan laporan pelaksanaan Diklat kepada Jaksa Agung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap selesai kegiatan Diklat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Diklat di Lingkungan Badiklat yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Kejaksaan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 26

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



WIDODO EKATJAHAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 705